
Prosedur Sertifikasi Halal Dalam Pemberdayaan Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia

Aprielle Ego Pasha^{1*}, Muhammad Yazid²⁾

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Suska Riau, Riau

E-mail: egoibanez@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Suska Riau, Riau

E-mail: penulis mukhamad.afandi@uin-suka.ac.id

Abstract

The development of UMKM in Indonesia has experienced significant growth. On January 2, 2023, the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) launched a free halal certification program in Indonesia to support UMKM operators and promote growth. One of the UMKM driving the economy in Indonesia, particularly in the food products sector, plays a crucial role. In an effort to enhance independence and awareness of halal products, on Friday (March 15, 2024), the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) of the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) opened on-the-spot halal certification registration services at 405 locations across 27 provinces in Indonesia. Muhammad Aqil Irham, along with the Halal Task Force and local stakeholders, visited business operators in busy areas, especially UMKM, to assist with the halal certification of their products. The activities are divided into three stages: preparation, implementation, and evaluation. The preparation stage includes focus group discussions as part of preliminary surveys to assess the community's and UMKM' understanding of halal. The implementation stage involves direct participation in training sessions on various halal product themes using presentation techniques. Additionally, the government provides online registration options through the Cerol SS23000 form or the SIHALAL application. Each stage of the activity is evaluated by collecting and summarizing data from each phase, which serves as a data foundation for the continuity of activities and their development in Indonesia.

Keywords : Maksimum Sertifikasi Halal, Pemberdayaan Industri UMKM, UMKM

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar, permasalahan halal dan haram menjadi hal yang sangat penting dibahas bagi masyarakat, menjamin kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat menjadi suatu keharusan dan perhatian besar bagi pemerintah tidak hanya dalam produk makanan saja, melainkan produk minuman, obat-obatan, kosmetik dan barang-barang konsumsi lainnya harus diperhatikan kehalalan produknya. Data statistik penduduk di Indonesia mayoritas islam pada tahun 2010 hingga 2016 mencapai 207.176.162 juta jiwa atau 87,21% dari total populasi di Indonesia yang berjumlah 237.641.326 juta jiwa. Hal tersebut berarti konsumen muslim menduduki mayoritas yang besar bagi pasar halal (Ahda, 2014).

Tak diragukan lagi, mulai banyak produsen yang bersaing untuk mencanangkan label halal pada produk-produk pangannya. Label halal baru diwajibkan kepada pengusaha pada tahun 1996. Peraturan ini muncul setelah dilihat pentingnya sertifikasi halal untuk melindungi kepentingan umat Islam di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia produk-produk dari luar negeri juga harus diseleksi, dan wajib mencantumkan label halal bagi yang lulus. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, beberapa Negara dengan komunitas muslim membentuk badan sertifikasi halal tersendiri yang sesuai standar dalam perdagangan internasional (Fithriana & Kusuma 2018). Seiring dengan perkembangan arus informasi, media informasi yang dapat diperoleh produsen atau masyarakat akan semakin banyak yang mempengaruhi pola produksi mereka.

Sayangnya dari besarnya jumlah penduduk muslim dan konsumsi produk halal dunia, Indonesia bukanlah Negara pemasok produk halal terbesar dunia. Berdasarkan *Halal Food Indicator* tahun 2016, Uni Emirat Arab merupakan Negara pemasok dan pengembang makanan halal terbesar diikuti oleh Australia dan Pakistan. Bahkan Indonesia tidak masuk sepuluh besar. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia juga bersaing dengan beberapa negara yang mengembangkan produk halal. Pengadaan pangan bersertifikasi halal bukanlah hal yang sederhana. Jaringan proses persiapan, pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian produk menjadi bagian dalam pengkajian sertifikasi halal. Rantai pasokan halal dapat dikategorikan ke dalam empat dimensi rantai pasokan, terkait dengan bahan baku, produksi, layanan, dan konsumen. Kelemahan dalam menangani, memantau, memproses, dan faktor-faktor lain di sepanjang rantai suplai makanan dapat mengganggu integritas di sepanjang rantai pasokan makanan. Integritas inilah yang berpengaruh terhadap pemenuhan standar halal. Kebutuhan pangan halal terutama yang bersertifikasi bukan hanya monopoli kelompok muslim. Sehingga rantai pasokan harus dipastikan halal.

(Sucihati et al., 2023) menyatakan bahwa di Islam mengajarkan kita untuk melibatkan kebersihan *bathiniyah* yaitu, kebersihan lahir dan bathin setiap produk yang dimakan dan diminum perlu diutamakan dalam kehidupan muslim. Jaminan kepastian halal makanan, minuman atau produk, eksistensinya terlihat dalam bentuk sertifikat halal dan label halal pada kemasan produk. Dengan kata lain, untuk mengetahui informasi halal haram atas produk dapat diketahui melalui penggunaan label. Tanpa label (tanda) masyarakat sulit memastikan bahan mentah, komposisi dan proses yang dilalui produk itu, meskipun label hanya satu bagian saja dalam sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Label halal hanya sekedar keterangan yang diberikan untuk pemasaran dan bukan proses produksi.

Oleh karena itu, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Dalam rangka itulah diberlakukannya sertifikasi halal sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 33 Tahun 2014 dengan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Hadirnya kebijakan ini mengakibatkan perubahan konsekuensi pemenuhan.

Sertifikat kehalalan produk yang semula hanya bersifat *voluntary* (sukarela) dan menjadi *mandatory* (kewajiban). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan jaminan produk halal yang dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Selanjutnya BPJPH berwenang menerbitkan sertifikat halal pada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tahun. Dalam hal kebijakan sertifikasi halal, tujuan utama yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beragama Islam dalam mengonsumsi berbagai produk, sekaligus membangun kesadaran halal di kalangan pelaku usaha yang menyediakan dan menjual beragam produk di masyarakat (Harahap, 2018).

Beberapa keluhan yang muncul terkait sertifikasi halal ini misalnya adalah lamanya proses sertifikasi yang disebabkan tingkat kemampuan services untuk melayani para pendaftar dalam melakukan proses sertifikasi masih rendah sehingga target yang seharusnya terealisasi belum tercapai dan berdampak pada menumpuknya jumlah pendaftar pada tahun berikutnya. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia lembaga yang otoritatif

melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) (Warto & Samsuri, 2020).



Gambar 1. Logo Sertifikasi Halal dan Logo LPPOM-MUI

Di Indonesia, peran sebagai penyelenggara layanan sertifikasi halal diemban oleh Pusat halal yang berada di bawah dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan di berbagai daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pusat halal di Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka Pusat Halal di Indonesia melaksanakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat. (Sekarwati & Hidayah, 2022) menyatakan bahwa produk halal adalah cakupan semua barang dan jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang yang digunakan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) adalah kegiatan yang menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2014.

Ada banyak fenomena tentang produsen yang tidak sesuai prosedur bisnis yang semestinya. Sebagai produsen seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumennya yang menikmati hasil dari produksinya. Ada salah satu fenomena yang terjadi salah satunya adalah produsen suplemen makanan PT. Pharos Indonesia menarik produknya, Viostin DS lantaran berisi zat yang dianggap membahayakan kesehatan. Keputusan itu dilakukan setelah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyebut Viostin DS terkontaminasi DNA babi.

Melihat fenomena yang ada, Indonesia mulai bergerak lebih banyak untuk memulai mengurus cara bagaimana prosedur membuat sertifikasi halal. Mulai diberbagai produk makanan dan minuman hingga merambah ke berbagai produk lainnya seperti produk obat-obatan dan berbagai macam produk kecantikan atau kosmetik. Tidak hanya itu, berbagai macam produk yang dikonsumsi baik produk untuk konsumsi dalam negeri, maupun produk impor selalu diperhatikan dan wajib melakukan sertifikasi halal. Oleh karena itu, kegiatan prosedur pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan pelatihan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kepuasan pelanggan bagi pelaku pengusaha. Setelah mengetahui prosedur pembuatan sertifikasi halal, para pengusaha diharapkan dapat segera mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dijual sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan penjualan produk agar lebih terjamin.

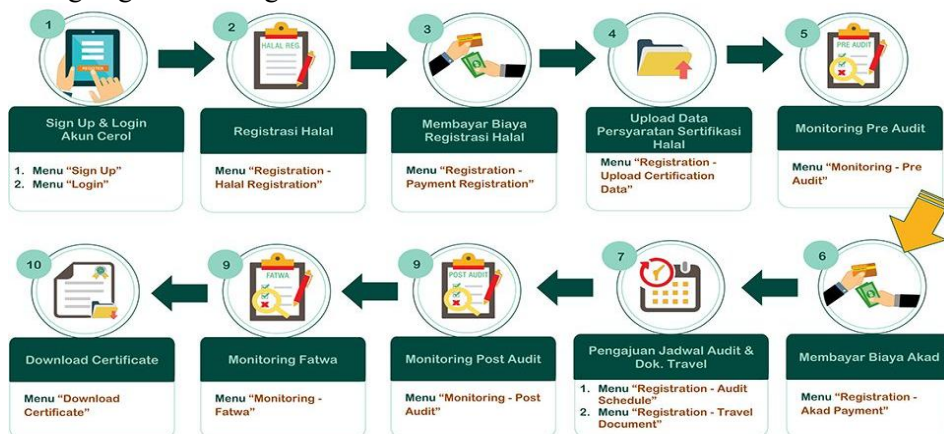
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur atau kepustakaan di mana data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, melibatkan membaca, menulis, dan pengolahan materi penelitian. Kajian kepustakaan menggunakan buku sebagai referensi serta penelitian terdahulu untuk mendukung fokus pembahasan. Teknik pengumpulan data melibatkan dokumentasi dengan mencari informasi mengenai objek penelitian dari catatan, buku, jurnal, dan sumber lainnya. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan. Analisis deskriptif didasarkan pada pandangan yang didukung oleh keyakinan peneliti, yang juga mempengaruhi pemilihan masalah yang dianalisis. Selain itu, analisis bertujuan untuk memfasilitasi proses pencarian kebenaran melalui pendapat ahli dan hasil penelitian sebelumnya. Proses dalam prosedur sertifikasi halal di Indonesia melalui beberapa tahap menurut (Gunawan & Irawanto, 2022) menyebutkan dalam bukunya yaitu : menyiapkan dokumen SJH I dan dokumen sertifikasi produk, melakukan pendaftaran, audit produk, kemudian mengevaluasi audit, setelah itu diproses oleh fatwa ulamamengenai sesuai atau tidaknya produk, setelah dinyatakan layak langsung mendapatkan pengakuan halal.



Gambar 2. Proses Alur Sertifikasi Halal UMKM

Tidak hanya itu, prosedur sertifikasi halal bisa dilakukan secara online melalui form Cerol SS23000 dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 3. Prosedur Sertifikasi Halal Secara Online

Dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terdapat beberapa metode pelaksanaan yang dapat diterapkan melalui tahapan pelatihan, Focus Group Discussion (FGD), dan pendampingan sebagaimana diuraikan oleh (Qomaro, 2019). Pertama, pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman

produsen dan penjual mengenai produk halal serta sertifikasi halal. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah dengan teknik presentasi yang mencakup materi tentang berbagai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait produk halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, konsep halalan thayyiban dalam Islam, serta pemahaman mengenai kebersihan dan kenajisan menurut ajaran Islam. Selain itu, pelatihan juga memberikan penjelasan mengenai prosedur pengajuan nomor sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan tata cara pendaftaran sertifikasi halal secara daring melalui sistem yang tersedia.

Kedua, tahap Focus Group Discussion (FGD) diawali dengan survei lapangan untuk mendata jumlah pelaku UMKM yang masih aktif serta mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk halal dan sertifikasi halal. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan produk halal, sehingga dapat dirumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha mereka.

Ketiga, pendampingan dilakukan untuk membantu pelaku UMKM menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama pelatihan. Kegiatan pendampingan meliputi pembuatan label produk yang menarik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bantuan dalam proses pengajuan nomor PIRT melalui Dinas Kesehatan, serta bimbingan dalam pengisian formulir pendaftaran sertifikasi halal secara daring melalui sistem yang tersedia. Melalui tahapan ini, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produknya, memenuhi persyaratan legalitas usaha, serta memperoleh sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 3. Sosialisasi, Pelatihan, dan Pendampingan Prosedur Sertifikasi Halal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia, kini mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, karena adanya peningkatan tersebut tidak hanya pada produk tetapi pertumbuhan sektor pariwisata halal baik dalam hal jumlah wisatawan, travel,

museum, wisata juga terus meningkat. Hal tersebut yang membuat banyaknya produk, tempat wisata dan inovasi lainnya memiliki legalitas sertifikat halal, karena berdampak pada implementasi global. Selain itu sertifikasi halal memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian, termasuk menciptakan peminat pembeli, kebersihannya terjamin, lapangan kerja, menjalankan ajaran Islam dengan baik, peningkatan pendapatan lokal, dan memberikan edukasi yang baik pada masyarakat agar meningkatnya kesadaran. Ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal, yang juga berkontribusi pada pengembangan komunitas lokal melalui promosi warisan budaya, kerajinan lokal, kuliner halal, wisata halal, travel halal, serta produk barang halal. Sertifikasi halal tidak hanya diberikan kepada umat muslim saja tetapi juga terhadap semua lapisan masyarakat diseluruh dunia karena produk halal pengaruhnya sangat besar terhadap implementasi global dan mengalami persaingan yang ketat, walaupun jumlah populasi Islam yang semakin meningkat di dunia.

3.2. Pembahasan

Sertifikasi halal di Indonesia telah menjadi sorotan bagi masyarakat tanah air, terutama pada pengusaha UMKM. Hal ini disebabkan karena baru-baru ini pada maret 2023 kemenag telah menyediakan pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Proses sertifikasi dan dalam mendapatkan sertifikat halal di Indonesia terbilang sangat mudah sejak pemerintah terus merangkul masyarakat terutama pelaku UMKM dalam mendaftarkan produknya karena hanya memakan waktu 21 hari.

Kementrian Agama RI (Republik Indonesia) dalam web <https://kemenag.go.id> menyatakan bahwa pada, Jumat (15/3/2024) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) membuka layanan pendaftaran sertifikasi halal *on the spot* di 405 titik pada 27 provinsi se-Indonesia. Kegiatan yang diadakan untuk menyambut kewajiban sertifikasi halal pada 2024 melibatkan Satgas Layanan Jaminan Produk Halal (JPH) provinsi. Pendaftaran sertifikasi halal langsung di lokasi ini juga didukung oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Kanwil Kemenag, Kankemenag Kabupaten/Kota, Pemda/Pemkot, serta berbagai asosiasi, pasar, mal, pusat perbelanjaan, pelaku usaha, dan media.

Layanan pendaftaran langsung ini merupakan bagian dari sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024. Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, menyatakan bahwa mereka bersama Satgas halal dan pemangku kepentingan daerah mengunjungi pelaku usaha di tempat-tempat ramai, terutama UMK, untuk membantu sertifikasi halal produk mereka. Layanan sertifikasi halal di lokasi ini merupakan upaya proaktif untuk memudahkan pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, pelaku usaha dapat mendaftar sertifikasi halal atau berkonsultasi mengenai kewajiban tersebut. Melalui layanan langsung, petugas memproses permohonan sertifikasi halal di lokasi. Lokasi kegiatan meliputi pusat perbelanjaan, mal, pasar, sentra kuliner, zona UMK atau PKL, dan tempat umum lainnya yang ramai pelaku usaha dan masyarakat. Diharapkan dengan sosialisasi yang masif ini, para pelaku usaha makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan segera mengurus sertifikat halal mereka.

Pada 5 Maret 2024, BPJPH bersama Satgas Halal dan pemangku kepentingan daerah mengadakan sosialisasi wajib halal Oktober 2024 di 170 lokasi di 34 provinsi. Kampanye serentak ini melanjutkan kegiatan wajib halal tahun 2023, yang dilaksanakan di 1.012 titik di seluruh Indonesia. Selama Maret hingga Mei 2024, sosialisasi diteruskan setiap pekan di 170 lokasi berbeda di 34 provinsi dan 3.000 desa. Sehingga, setidaknya 5.040 lokasi sentra pelaku usaha di seluruh Indonesia terjangkau sosialisasi wajib halal oktober 2024.

4. KESIMPULAN

Sertifikasi Halal di Indonesia membuat dampak terhadap meningkatnya perekonomian pada pelaku industri UMKM dan membuat daya Tarik tersendiri di tanah air, tidak hanya itu kehalalan produk menyebabkan persaingan pada implementasi global. Indonesia dikatakan sebagai nomor 3 besar diakui dunia mengenai produk halal setelah Uni Emirat Arab dan Malaysia. Hal ini disebabkan karena baru-baru ini pada maret 2023 kemenag telah menyediakan pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Proses sertifikasi dan dalam mendapatkan sertifikat halal di Indonesia terbilang sangat mudah sejak pemerintah terus merangkul masyarakat terutama pelaku UMKM dalam mendaftarkan produknya karena hanya memakan waktu 21 hari kerja. Prosedur sertifikasi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2020 sampai saat ini. Dalam proses sertifikasi halal ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan pengakuan dari LPPOM-MUI atau fatwa ulama, sebagai berikut : menyiapkan dokumen SJH I dan dokumen sertifikasi produk, melakukan pendaftaran, audit produk, kemudian mengevaluasi audit, setelah itu diproses oleh fatwa ulamamengenai sesuai atau tidaknya produk, setelah dinyatakan layak langsung mendapatkan pengakuan halal, setelah dinyatakan halal pelaku usaha berhak mendapatkan sertifikat halal yang akan dibuat oleh pengurus pihak yang terkait. Keadaan ini sangat membantu dalam pencapaian masyarakat terutama pada pelaku usaha agar memiliki kesadaran dna nilai tersendiri dalam memasarkan produknya, sehingga dapat mencapai suatu tujuan hidup dan sesuai dengan syariat Islam.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan jurnal yang saya teliti dan kembangkan pada bagian-bagian yang tertulis sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Yazid sebagai dosen pembimbing dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai institusi kebanggaan yang telah mendukung saya. Tidak hanya itu, saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga penelitian sebelumnya yang telah membuat penelitian mengenai prosedur sertifikasi halal di Indonesia. Tidak lupa, saya sampaikan kepada pemilik atau pembuat Jurnal Risalah Iqtisadiyah : *Journal of Sharia Economics*, yang telah memfasilitasi saya dan banyak orang dalam penerbitan jurnal ini semoga kedepannya kita dan rekan-rekan bisa saling bekerja sama dengan dengan lebih baik lagi sampai pada tujuan yang kita harapkan.

6. REFERENSI

- Fithriana, Arin, dan Rendy Putra Kusuma. 2018. "Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif." *Global Insight* 03(02):1–18.
- Gunawan, Herry, dan Dwi Setyo Irawanto. 2022. *Industri Halal*.
- Harahap, Rabiah Z. 2018. "Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):108–18. doi: 10.30596/dll.v3i1.3145.
- Persepsi, Terhadap, Peningkatan Penjualan, dan Ahda Segati. 2014. "Ahda."
- Qomaro, Galuh Widitya, Hammam Hammam, dan Khoirun Nasik. 2019. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5(2):137–42. doi: 10.21107/pangabdhi.v5i2.6116.
- Sekarwati, Erni, dan Malikhatul Hidayah. 2022. "Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihahal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo."

Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat 2(2):84–89. doi: 10.35315/intimas.v2i2.9010.

Sucihati, Roos Nana, Dedy Heriwibowo, Andi Kusmayadi, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Dinas Koperasi, Sumbawa Besar, Article Info, Article History, Halal Certification, dan Service Problems. 2023. “Analisis permasalahan dan penyelesaian pada pelayanan sertifikasi halal di kabupaten sumbawa.” 298–312.

Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. 2020. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2(1):98. doi: 10.31000/almaal.v2i1.2803.